

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran penting hampir disetiap kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu dari lembaga keuangan non bank tersebut adalah lembaga pegadaian yang dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan tersebut milik pemerintah (BUMN), berada di bawah wewenang Kementerian BUMN.¹

Kata pegadaian tidak begitu asing pada masyarakat negeri ini, pada sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah sederhana dan relative cepat serta mudah.

Lembaga Pegadaian mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bentuk lembaganya yaitu Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian,

“Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Sifat usaha dari perusahaan adalah

¹ Subagyo, et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN, 2005, Ed.2, Cet.2, hlm. 153

menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan perusahaan”.²

Pada saat sekarang ini Pegadaian bergabung dalam holding BUMN Ultra Mikro, PT. Pegadaian (Persero) resmi berganti nama menjadi PT. Pegadaian. Hal ini terjadi karena pegadaian tidak lagi berstatus BUMN dengan kepemilikan negara langsung, melainkan menjadi anak usaha PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Dasar hukum dari perubahan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke BRI dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pegadaian sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Pegadaian Nomor 15 Tanggal 23 September 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021.

Dasar Hukum dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT. Pegadaian merujuk pada Pasal 5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menyebutkan:

- 1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- 2) Persyaratan penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sehat dan berkinerja baik;
 - b. Melakukan kerja sama dengan Perusahaan penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
 - c. Memiliki *online system* data KUR yang terintegrasi dengan SIKP

² Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMENKO Perekonomian RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tersebut PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan penyalur KUR.

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis Pegadaian yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa:

“Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.”³

Gadai Konvensional adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Hukum gadai konvensional sudah diatur melalui beberapa peraturan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 menyebutkan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Di dalamnya terdapat beberapa unsur gadai, yaitu hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Pelunasan

³ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Biaya lelang dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang.

Gadai konvensional pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Dari pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai karena ia harus menambahkan sejumlah utang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai juga akan merasa dirugikan misalnya inflasi atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.⁴ Pelaksanaan gadai itu sendiri secara ketat menentukan adanya bunga gadai yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya, sebab jika pembayarannya terlambat sehari, maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya. Praktik seperti ini jelas akan merugikan dan memberatkan pihak penggadai.⁵

Sedangkan Pegadaian Syariah dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana sesuai hukum islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menetapkan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya,

⁴ M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 3

⁵ Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah" *Ekonomika Bisnis* Vol.4 No. 1 (Januari 2013), hlm. 45

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Bentuk usaha dari Pegadaian juga beraneka ragam. Bisnis utama Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sedangkan bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan deposit box.⁶

Salah satu kegiatan daripada Pegadaian adalah menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pegadaian memiliki salah satu sifat kredit yang mana setiap kredit yang diberikan memiliki jaminan objek yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Akan tetapi salah satu program kredit usaha rakyat ini tujuannya kepada UMKM maka diberikan tanpa jaminan, apabila tidak ada jaminan tentu akan memiliki resiko oleh pihak kreditur.

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi

⁶ Pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 15.30 Wib.

uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.⁷

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan masalah perkreditan dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum yang dimaksud adalah ketentuan umum perihal aturan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754 tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam Adapun ketentuan khususnya yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkreditan atau pembiayaan.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (lihat pula yang *credo* dan *credium*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).⁸ Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.⁹ Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dan atau

⁷ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 236

⁹ *Ibid*

suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.¹⁰

Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹¹

Kredit Usaha Rakyat berbasis syariah yang diluncurkan PT. Pegadaian terutama di Kota Padang menjadi andalan pendanaan yang diberikan pemerintah untuk mendukung permodalan usaha mikro, kecil dan menengah. KUR sangat fleksibel karena dengan foto copy data diri dan izin usaha serta bermodal kepercayaan sudah bisa menggunakan produk Pegadaian tersebut. Dengan bunga ringan flat 3% pertahun yang sangat meringankan pembayaran nasabah yang ingin menggunakannya. Hal inilah membuat produk KUR syariah dari Pegadaian diminati. Lalu pembiayaan KUR tidak sembarangan, perlunya melihat riwayat BI-Checking ataupun system yang mengelola data riwayat debitur terkait pada penyelesaian pinjaman.

Pembiayaan ini diprioritaskan pada bidang yang pembiayaannya oleh pemerintah seperti Sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa. Oleh karena itu PT. Pegadaian Padang juga mendorong pertumbuhan ekonomi Padang yang diharapkan kedepannya banyak melahirkan ide-ide usaha baru dan pertumbuhan kota Padang semakin lebih baik dan lebih cepat.

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 173

¹¹ Kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan diakses pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 15.00 Wib.

Skema yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, prinsip yang fatwanya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana KUR syariah dengan akad rahn memberikan pinjaman dari Rp. 1.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu sampai 36 Bulan.¹²

Berdasarkan PERMENKO RI Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah

“Kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.”

Tujuan adanya Kredit Usaha Rakyat untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukan permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Dalam hal ini, segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Ketertarikan penulis Dengan Kredit Usaha Rakyat ini, karena diberikan kepada masyarakat golongan ekonomi kecil maka diadakan Kredit Usaha Rakyat ini tanpa jaminan, tentu ini akan menimbulkan resiko bagi pihak Pegadaian karena tidak adanya agunan. Untuk masyarakat yang gagal melakukan

¹² Aditya Nurtanto, Paiyan Sitorus, Rian Rahmat Ramadhan, Alum Kusumah, *Produk Kredit Usaha Rakyat PT. Pegadaian Kota Pekanbaru Kepada Pelaku UMKM*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA Vol 2, No.2, Juni 2023, hlm. 39

prestasinya bagaimana upaya dari pihak Pegadaian untuk mengatasi dari penemuan permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN (KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH UJUNG GURUN PADANG)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ujung Gurun Padang?
2. Penyelesaian Permasalahan Yang Terjadi Terhadap Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran KUR Pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Gurun Padang

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan masalah pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat dan tidak menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ujung Gurun Padang
2. Penyelesaian permasalahan yang terjadi terhadap nasabah dalam pembayaran angsuran KUR pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Gurun Padang

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mempunyai manfaat:

- a. Agar peneliti maupun pembaca mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ujung Gurun Padang.
- b. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini untuk menambah referensi khususnya bagi peneliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada lembaga terkait, mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkannya.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif kepada masyarakat yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait



E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹³

Berhubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

¹³ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2004,hlm 112.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ujung Gurun Padang

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku milik pribadi penulis

b. Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah di Padang pada bagian Pinjaman Usaha Syariah

3. Jenis Data

¹⁴ Bambang Sunggono, "Metodoogi Penelitian Hukum", Jakarta:PT.Raja Grafindo,2003. Hlm 36.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang langsung diambil dari PT. Pegadaian Syariah di Padang melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung pada bagian Pinjaman Usaha Syariah untuk objek penelitian

b. Data Sekunder

Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan semua ketentuan peraturan yang berlaku, dan terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10

Tahun 1998

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan literatur yang dipakai.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini menggunakan yang mana artinya penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber dokumen, misalnya literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, surat kabar, buku-buku, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu permasalahan yang timbul dari pemberian KUR.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara tidak terstruktur, hanya berupa pokok-pokok pertanyaan yang akan ditanyakan langsung.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1) *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul ini tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Pegadaian Syariah di Padang

2) Analisis Data

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan pendapat para ahli atau pakar.

